

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi *Cyberattack* dalam konflik Rusia dan Ukraina, serangan yang dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara Ukraina dengan menggunakan teknologi *cyber* yang dinamakan dengan serangan *cyberattack*, dimana dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini telah melibatkan penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik yang berlangsung tersebut, dan konflik antara kedua negara tersebut telah melanggar aturan hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Jenewa ke IV tentang perlindungan penduduk sipil dalam perang.
2. Dampak *Cyberattack* dalam Sengketa Konflik Rusia dan Ukraina yang telah dilakukan dari tahun 2013 dengan cara meretas beberapa website seperti surat kabar serta stasiun televise Ukraina dengan melakukan serangan dan perusakan *Distributed Denial of Service (DDoS)*. Pada tahun 2014 Rusia melakukan *Cyberattack* dengan cara memutuskan jaringan internet dan juga mematikan sistem tampilan perhitungan suara dan pada tahun 2015 Rusia kembali melakukan *cyberattack* dengan cara merusak sistem jaringan perusahaan listrik daerah di negara Ukraina sehingga menyebabkan 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) penduduk di daerah tersebut kehilangan daya

listrik. Berdasarkan kerugian yang diderita oleh warga sipil oleh karenanya Negara Rusia telah melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Jenewa ke IV tentang perlindungan terhadap penduduk sipil saat terjadinya perang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar PBB membuat regulasi yang jelas atas larangan tindakan *cyberattack* dalam sengketa konflik antar negara.
2. Agar pihak-pihak yang bersengketa seperti Rusia dan Ukraina agar melakukan kerjasama bilateral seperti penyelidikan bersama dan penyerahan pelaku *cyberattack* dalam konflik *cyberattack*.

